



## Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

# STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG )

No. SK :

## Persyaratan

1. ODGJ Terlantar di Jalanan ( anonim ) Dilakukan Oprasi penertipan atau Penangkapan Tim Dinas Sosial, Pol PP, dan Dinas Kesehatan. 2. ODGJ Terlantar Dalam Keluarga a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Peratin/Lurah; b. Berita acara Penyerahan dari keluarga ke Dinas Sosial Untuk Dirawat di Yayasan; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial;
2. Asismen ke kelapangan;
3. Pengiriman pasien ODGJ Ke Yayasan yang telah terjalin kerjasama. (pasien dijemput oleh pihak yayasan);
4. Perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan



## Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG )

### Pengaduan Layanan

WA 081273407171